

**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka memenuhi ketentuan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014");
2. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 31/2015"); dan
3. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("AD"),

bersama ini kami informasikan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") telah menerima surat pengunduran diri Bapak Purnomo B. Soetadi dari jabatannya selaku Direktur Bisnis Retail Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) huruf (a) AD Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan yang akan diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dimaksud, yang waktunya akan kami informasikan lebih lanjut.

Demikian hal ini disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 November 2022 / 6 Rabiul Akhir 1444 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI